

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andika Wijaya,S.H dan Wida Peace Ananta,S.H.,M.H, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Penerbit sinar grafika.

Dr. Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015).

H.M.N. Purwosutjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Djambatan.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

J. Djohansjah, Pengadilan Niaga, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung.

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, UMM Press, Malang

Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Media Printing*, Yogyakarta.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B.Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Soebekti dan R.Tjitosudibio, 1914, Paradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan Pengadilan Niaga Nomor.2/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.MKS.

C. Jurnal

Ivan Harsono, 2019, “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitann Pt.Njonja Meneer”, dalam *Jurnal Hukum Notarius*, Vol 12, No.2, 2019.

Iqbal Tamrin, Ermanto Fahamsyah, Ayu Citra Santyaningtyas, “Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan, Vol.1, No.2, 2021.

Serlika Aprita, 2014, “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit”, dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 14, No.1, 2014.

Siti Aisyah, “Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Magister Hukum*,” Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol.1, No.1, 1999.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-seluk-beluk-proposal-perdamaian-dalam-pkpu-dan-pailit-lt6054bfd1bbb8a/> dikunjungi pada tanggal 14 Maret 2024, Jam 21.20.

<https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/book/tool/print/index.php?id=116800> dikunjungi pada tanggal 15 Maret 2024, Jam 23.17.

<https://kcaselawyer.com/perubahan-atas-perjanjian-perdamaian-yang-telah-disahkan-oleh-pengadilan> dikunjungi pada tanggal 24 Maret 2024, Jam 22.34.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-proses-pkpu-lt627cc094029be/?page=all> dikunjungi pada tanggal 29 Agustus 2024, Jam 12.30

